



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYOLUES  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif;
  - c. bahwa objek dan golongan retribusi jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 932);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1028);
23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
26. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
dan  
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, ditambahkan ayat baru sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
  - (2) Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
  - (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.
- (4) Bagi kendaraan yang menginap untuk masing-masing jenis kendaraan ditambah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permalam.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktumenginap.
  - (2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
5. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil).
  - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.
  - (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
7. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan ukuran, jenis dan jumlah hasil penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Pasal II**

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Ketentuan dalam Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha dapat disesuaikan kembali dengan Peraturan Bupati.

**Pasal III**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 12 Agustus 2019 M  
11 Dzuhijah 1440 H

 BUPATI GAYO LUES,   
 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 12 Agustus 2019 M  
11 Dzulhijah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES ,

  
H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR 110

**NOMOR REGISTER KABUPATEN GAYO LUES  
PROVINSI ACEH : (6/51/2019)**

LAMPIRAN : Qanun Kabupaten Gayo Lues  
 Nomor 5 Tahun 2019  
 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6  
 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha  
 Tanggal, 12 Agustus 2019 M  
 11 Dzulhijah 1440 H

1. Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut:  
 A. Besarnya Tarif Retribusi Jasa Fasilitas Olah Raga:

No	Jenis Retribusi	Tarif
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Seribu Bukit	
	A. Dalam Stadion: 1. Untuk Penyelenggaraan Turnamen 2. Untuk Latihan OlahRaga 3. Untuk Kegiatan Sosialisasi 4. Untuk Kegiatan Komersial	Rp500.000/hari Rp300.000/hari Rp1.000.000/hari Rp1.000.000/hari
	B. Luar Stadion: 1. Lapangan Bola Volly/unit 2. Lapangan Basket/unit 3. Lapangan Senam	Rp500.000/hari Rp500.000/hari Rp1.000.000/hari
2.	Gedung Olah Raga (GOR) Blangsere A. Untuk Latihan Dalam Gedung: 1. Pukul 07.00 Wib s/d 12.00Wib 2. Pukul 13.00 Wib s/d 17.00Wib 3. Pukul 19.00 Wib s/d 22.00Wib  B. Untuk Pertandingan Dalam Gedung 1. Futsal 2. Voli 3. Bulu Tangkis 4. Sepak Takraw 5. Tenis Meja  C. Untuk Halaman Gedung: 1. Kegiatan yang bersifat Komersial  D. Untuk Penggunaan Satu Gedung	Rp40.000/Lapangan Rp50.000/Lapangan Rp70.000/Lapangan  Rp70.000/Jam Rp40.000/Jam Rp30.000/Jam Rp35.000/Jam Rp100.000/Meja/Hari  Rp1.000.000/Hari  Rp3.000.000/Hari
3.	Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege A. Untuk Line Pacuan Kuda B. Untuk Lapak Jualan Didalam Stadion C. Untuk Kegiatan Sosialisasi/Acara Komersial	Rp4.000.000/Even Rp5.000/Hari/m2 Rp1.000.000/Hari
4.	A. Gedung Bale Musara B. Gedung Bale Pendopo Bupati	Rp2.500.000,-/Hari Rp2.000.000,-/Hari
5.	Workshop BLK	Rp500.000,-
6.	Aula BLK	Rp500.000,-
7.	Gedung dan Peralatan Menjahit	Rp500.000,-
8.	Mess Kamar (4 Ranjang)	Rp200.000,-

## B. Besarnya Tarif Alat Bermotor:

No	Jenis Retribusi	Rincian Objek	Tarif (Rp)
1.	Retribusi Jasa Usaha	Sewa Mobil Crane/Kecamatan - Wilayah Pemakaian a. Putri Betung, Pining, Terangun & Tripe Jaya b. Blangkejeren, Belang Pegayon, Dabun Gelang c. Kutapanjang, Rikit Gaib, Pantan Cuaca  Sewa Genset/Kecamatan - Wilayah Pemakaian a. Putri Betung, Pining, Terangun & Tripe Jaya b. Blangkejeren, Belang Pegayon, Dabun Gelang c. Kutapanjang, Rikit Gaib, Pantan Cuaca	Rp1.700.000,-/hari  Rp1.500.000,-/hari  Rp1.600.000,-/hari  Rp1.300.000/hari  Rp750.000/hari  Rp1.000.000/hari

## C. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Alat Berat:

No	Jenis Retribusi Alat Berat	Tarif (Rp)
1.	- Motor Greder	Rp250.000,-/jam
	- Tandem Roller	Rp200.000,-/jam
	- Excavator	Rp260.000,-/jam
	- Alat Pengelasan	Rp200.000,-/jam
	- Genset	Rp200.000,-/jam

## D. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Alat Dan Mesin Pertanian:

No.	Jenis Alat Dan Mesin Pertanian	Tarif (Rp)	
1.	Tractor 4 WD Mata Bajak Rotary	Rp300.000,-	/Hektar
2.	Tractor 4 WD Mata Bajak Flow	Rp300.000,-	/Hektar
3.	Tractor Roda 2	Rp100.000,-	/Hektar
4.	Excavator Mini	Rp50.000,-	/Jam
5.	Rice Transplanter	Rp150.000,-	/Hektar
6.	Combine Harvester	Rp150.000,-	/Ton
7.	Power Thresher	Rp40.000,-	/Ton
8.	Corn Seller	Rp10.000,-	/Ton

## E. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Alat Laboratorium:

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif	
				Jasa Pengolahan Data (Rp)	Jasa Penggunaan Alat (Rp)
1.	Beton	Mix Design Beton	Sampel	Rp330.000,-	Rp850.000,-

		Kuat Tekan Beton	Sampel	Rp15.000,-	Rp25.000,-
		Hammser Test	Titik	Rp3.000,-	Rp13.000,-
		Slump Test	Sampel	Rp30.000,-	Rp85.000,-
2.	Agregat	Mix Design LPA/LPB	Sampel	Rp375.000,-	Rp1.000.000,-
		Sand Cone	Titik	Rp35.000,-	Rp95.000,-
		CBR Lapangan	Sampel	Rp45.000,-	Rp80.000,-
3.	Aspal	Mix Design AC-BC/AC-WC	Sampel	Rp410.000,-	Rp1.200.000,-
		Sifat Fisik Aspal	Sampel	Rp300.000,-	Rp1.000.000,-
		Bengkel meam Beam	Titik	Rp24.000,-	Rp76.000,-
		Extraction Test	Sampel	Rp32.000,-	Rp110.000,-
		Marshall Test	Sampel	Rp138.000,-	Rp77.000,-
		Core Drill	Titik	Rp67.000,-	Rp118.000,-
		Trial Mlx AMP	Sampel	Rp520.000,-	Rp1.395.000,-
4.	Tanah	Indeks Properties	Sampel	Rp300.000,-	Rp730.000,-
		Engineering Properties	Sampel	Rp450.000,-	Rp1.110.000,-
		DCP	Titik	Rp50.000,-	Rp155.000,-
		Sondir	Titik	Rp400.000,-	Rp1.067.000,-
		Hand Bor	M	Rp53.000,-	Rp140.000,-
		Bor Mesin	M	Rp52.000,-	Rp267.000,-
		Test Pit	M	Rp33.000,-	Rp125.000,-
		Undes Tube	Sampel	Rp37.000,-	Rp112.000,-
		SPT	Sampel	Rp36.000,-	Rp109.000,-
		Teodolit	Titik	Rp405.000,-	Rp1.175.000,-
		Water Pass	Titik	Rp405.000,-	Rp1.175.000,-

## 2. Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaiberikut:

a.	Tempat Parkir/Masuk Untuk Kendaraan Penumpang Umum dan Bis Umum :			
1.	Mini Bus Executive Antar Provinsi	Rp.	4.000,-	/Lewat
2.	Mini Bus Ekonomi Antar Provinsi	Rp.	3.000,-	/Lewat
3.	Mini Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp.	3.000,-	/Lewat
4.	Mini Bus Kota Antar Kecamatan	Rp.	2.000,-	/Lewat
5.	Bus Menginap	Rp.	5.000,-	/Malam
6.	Non Bus Antar Kota	Rp.	3.000,-	/Lewat
7.	Non Bus Dalam Kota	Rp.	2.000,-	/Lewat
8.	Parkir roda 2	Rp.	2.000,-	Sekali Parkir
9.	Parkir roda 4	Rp.	5.000,-	Sekali Parkir
10.	Parkir Truk, Tangki dan Alat Besar lainnya	Rp.	10.000,-	Sekali Parkir
b.	Pelayanan Terminal Pembantu Pos Perbatasan Umah Buner:			
1.	Angkutan Penumpang Roda 4	Rp.	3.000,-	/Lewat
2.	Angkutan Penumpang Roda 6	Rp.	5.000,-	/Lewat
3.	Angkutan Penumpang Roda 10	Rp.	10.000,-	/Lewat
4.	Angkutan Barang Roda 4	Rp.	5.000,-	/Lewat
5.	Angkutan Barang Roda 6	Rp.	10.000,-	/Lewat
6.	Angkutan Barang Roda 10	Rp.	15.000,-	/Lewat
7.	Angkutan Alat Berat	Rp.	50.000,-	/Lewat
c.	Retribusi Fasilitas Lingkungan Terminal:			
1.	Sewa Loket Terminal	Rp.	100.000,-	Unit Bulan
2.	Sewa Kios Kecil	Rp.	2.000.000,-	Unit Per Tahun
3.	Sewa Kios Besar	Rp.	5.000.000,-	Unit Per Tahun
d.	Lahan Kios/Ruko/Loket :			
1.	Sewa Lahan Kios	Rp.	2.000.000,-	/Tahun
2.	Sewa Warung	Rp.	5.000.000,-	/Tahun

	3.	Sewa Locket/Ruangan	Rp.	1.500.000,-	/Tahun
	4.	Sewa Locket Luar Ruangan	Rp.	1.200.000,-	/Tahun
e. Fasilitas Lainnya :					
	1.	Jasa Pelayanan Kamar Kecil	Rp.	2.000.000,-	/Tahun
	2.	Jasa Pelayanan Kamar Besar	Rp.	2.000.000,-	/Tahun

3. Besarnya Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagai berikut:

No.	Tempat	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)		
1.	Stadion Seribu Bukit	Bus/Truk dan Sejenisnya	Rp.	10.000,-	/Parkir
		Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan Sejenisnya	Rp.	5.000,-	/Parkir
		Sepeda Motor	Rp.	3.000,-	/Parkir
		Roda Tiga/Becak Mesin	Rp.	4.000,-	/Parkir
2.	Stadion Pacuan Kuda	Bus/Truk dan Sejenisnya	Rp.	15.000,-	/Parkir
		Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan Sejenisnya	Rp.	10.000,-	/Parkir
		Sepeda Motor	Rp.	5.000,-	/Parkir
		Roda Tiga/Becak Mesin	Rp.	7.000,-	/Parkir
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Bus/Truk dan Sejenisnya	Rp.	10.000,-	/Parkir
		Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan Sejenisnya	Rp.	5.000,-	/Parkir
		Roda Tiga/Becak Mesin	Rp.	2.000,-	/Parkir
		Sepeda Motor	Rp.	2.000,-	/Parkir
4.	BRI/BPD/dan Perusahaan lainnya		Rp.	1.500.000,-	/Tahun

4. Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan, Tempat Rekreasi sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Rincian Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Kolam Biru, Agusen ,TMGI, Kedah	Parkir Motor	Rp2.000,-
		Parkir Sedan	Rp5.000,-
		Parkir Mini Bus	Rp10.000,-
		Parkir Bus	Rp20.000,-

		Biaya Masuk	Rp2.000,-
2.	Wisma Pemda Kedah	Kamar 11 Unit	Rp150.000,-
3.	Agusen Dan Kolam Biru	Pondok Wisata	Rp15.000,-
4.	TMGI	Flying Fox	Rp25.000,-
5.	Kolam Renang Penomon		Rp5.000,-
6.	Kolam Renang Kedah		Rp5.000,-
7.	Menara Pandang Agusen dan/atau Kedah		Rp5.000,-
8.	Sewa Kandang Kuda Buntul Nege		Rp600.000,-
9.	Sewa Perahun Arung Jeram Kabupaten Gayo Lues		Rp500.000,-

5. Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

No.	Jenis Retribusi	Rincian Objek	Tarif (Rp)
1.	Pemotongan Hewan Besar	Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp100.000,-
2.	Pemotongan Hewan Kecil	Kambing dan Domba	Rp50.000,-
3.	Unggas	Ayam dan Bebek	Rp5.000,-

6. Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Bibit atau Benih Ikan:

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Mas	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Mas Gelasan	-	Rp25.000,-/Gelas
2.	Benih Ikan Mas	2 cm s/d 3 cm	Rp200-250,-/Ekor
3.	Benih Ikan Mas	3 cm s/d 5 cm	Rp250-300,-/Ekor
4.	Benih Ikan Mas	5 cm s/d 8 cm	Rp500-700,-/Ekor
5.	Benih Ikan Mas	8 cm s/d 10 cm	Rp850-1.050,-/Ekor
6.	Benih Ikan Nila	10 cm s/d 12 cm	Rp1.250-2.050,-/Ekor
7.	Ikan Mas	12 cm s/d 13 cm	Rp30.000,-/Kg
8.	Ikan Konsumsi	Standard Pasar	Rp35.000,-/Kg

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Nila	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Nila Gelasan	-	Rp30.000,-/Gelas
2.	Benih Ikan Nila	2 cm s/d 3 cm	Rp300,-/Ekor
3.	Benih Ikan Nila	-	Rp100.000,-/ Bambu
4.	Benih Ikan Nila	5 cm s/d 8 cm	Rp500-700,-/Ekor

5.	Benih Ikan Nila	8 cm s/d 10 cm	Rp1.000,-/Ekor
6.	Benih Ikan Nila	10 cm s/d 12 cm	Rp1.500,-/Ekor
7.	Ikan Nila	12 cm s/d 30 cm	Rp28.000-35.000,-/Kg
8.	Ikan Komsumsi	Standard Pasar	Rp.28.000-35.000,-/Kg

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Lele	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Lele	2 cm s/d 3 cm	Rp4.00,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Lele	3 cm s/d 5 cm	Rp700,-/Ekor
3.	Benih Ikan Lele	5 cm s/d 8 cm	Rp1.000,-/Ekor
4.	Benih Ikan Lele	8 cm s/d 10 cm	Rp2.000,-/Ekor
5.	Benih Ikan Lele	10 cm s/d 12 cm	Rp2.700,-/Ekor
6.	Ikan Lele	12 cm s/d 30 cm	Rp27.000,-/Kg
7.	Ikan Konsumsi	Standard Pasar	Rp28.000,-/Kg

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Patin	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Patin	3 cm s/d 5 cm	Rp2.000-3.000,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Patin	5 cm s/d 8 cm	Rp3000-4.000,-/Ekor
3.	Benih Ikan Patin	8 cm s/d 10 cm	Rp4.000-5.000,-/Ekor
4.	Benih Ikan Patin	10 cm s/d 12cm	Rp5.000-6.000,-/Ekor
5.	Ikan Patin	12 cm s/d 30 cm	Rp25.000-30.000,-/Kg
6.	Ikan Konsumsi	Standard Pasar	Rp25.000-30.000,-/Kg

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Gurami	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Gurami	3 cm s/d 5 cm	Rp1.500,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Gurami	5 cm s/d 8 cm	Rp2.500,-/Ekor
3.	Benih Ikan Gurami	8 cm s/d 10 cm	Rp3.500,-/Ekor
4.	Benih Ikan Gurami	10 cm s/d 12cm	Rp4.500,-/Ekor
5.	Ikan Gurami	12 cm s/d 30 cm	Rp35.000,-/Kg
6.	Ikan Konsumsi	Standard Pasar	Rp40.000,-/Kg

No.	Jenis Benih/ Bibit Ikan Jurung	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan Jurung	2 cm s/d 3 cm	Rp1.500,-/ Ekor
2.	Benih Ikan Jurung	3 cm s/d 5 cm	Rp2.500,-/Ekor
3.	Benih Ikan Jurung	5 cm s/d 8 cm	Rp4.000,-/Ekor
4.	Benih Ikan Jurung	8 cm s/d 10 cm	Rp5.000,-/Ekor
5.	Benih Ikan Jurung	10 cm s/d 12 cm	Rp6.000,-/Ekor
6.	Ikan Jurung	12 cm s/d 30 cm	Rp150.000-200.000,-/Kg
7.	Ikan Konsumsi	Standard Pasar	Rp250.000-300.000,-/Kg

BUPATI GAYO LUES, R

MUHAMMAD AMRU